

artikel Gita ES

by Turnitin Indonesia

Submission date: 27-Mar-2021 05:41AM (UTC-0700)

Submission ID: 1543767829

File name: artikel_Gita_ES.doc (59K)

Word count: 1002

Character count: 6684

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN NOMOR 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

Gita Putri Mongery¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: gitamongery27@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 6 UU No.5 Th 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Contohnya putusan No.140/ Pid.Sus/ 2018/ PN.JktSel. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme kasus No.140/ Pid.Sus/ 2018/ PN.JktSel? 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana terorisme putusan No.140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel? Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh data sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan: 1) Penerapan pidana terhadap pelaku terorisme perkara No.140/ Pid.Sus/ 2018/ PN.JktSel menurut Pasal 14 Jo Pasal 6 UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Hakim dengan JPU sepakat menjatuhkan hukuman maksimum kepada terdakwa AS. 2) Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman mati pada terdakwa AS dilihat dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: Pidana, mati, pelaku, terorisme

PENDAHULUAN

Terorisme dipandang sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan banyak korban serta menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap bangunan fisik, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, atau gangguan keamanan. Sesuai dengan UU Republik Indonesia No.5 Th 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2).

Dari sudut pandang peneliti, pidana mati sesuai apabila dijatuhkan terhadap tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan tindak terorisme sangat banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat seperti rasa takut, kepanikan, dan chaos sampai bisa mengakibatkan hancurnya

perekonomian nasional [1]. Seperti yang terdapat dalam kasus No.140/Pid.Sus/2018/PN.Jak.Sel.

Berdasarkan latar belakang di atas Maka Penulis membuat artikel yang berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS NOMOR 140/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel)**” ‘ ‘ .

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sumber data adalah data sekunder. Dalam Pengumpulan Data Penulis menggunakan studi dokumen. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Tujuan akhir dalam penegakan hukum adalah memberikan sanksi pidana berupa putusan hakim kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini disebut dengan terdakwa. Sebelum hakim memberikan sebuah putusan, hakim harus memperhatikan penerapan pidana kepada terdakwa yang dimulai dengan surat dakwaan, penuntutan dan putusan hakim.

Jaksa dalam menkontruksikan perbuatan terdakwa dengan menggunakan dakwaan kombinasi subsidiaritas. Dakwaan ini diambil dari perbuatan pidana dimana pasalnya yang terberat didahulukan hingga pada pasal yang ringan. Berhasilnya jaksa menyakinkan hakim tidak terlepas dari bagaimana jaksa membuka fakta-fakta perbuatan terdakwa di persidangan sesuai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Keberanian jaksa dalam menggunakan surat dakwaan dan tuntutan hukuman maksimal yaitu hukuman mati kepada terdakwa supaya memberikan efek jera kepada pelaku.

Unsur dari perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan kedua primair JPU telah terbukti dimana perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban secara massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Majelis Hakim telah memberikan hukuman mati yang dilihat berdasarkan Pasal 14 Jo Pasal 6 Undang-undang Terorisme.

Melihat ketentuan pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan, hakim telah mengambil ketentuan hukuman maksimum yang tertera dalam pasal tersebut. Keberanian hakim memberikan putusan maksimum tersebut tidak lepas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsur pasal yang dituntut atau didakwakan JPU.

Penulis melihat dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu memberikan hukuman mati kepada terdakwa dan hakim juga sependapat dengan jaksa telah menjatuhkan putusan hukuman mati, artinya baik jaksa maupun hakim sepakat menggunakan hukuman maksimum kepada pelaku terorisme yaitu terdakwa AS.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Dari putusan perkara No.140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam pemidanaan terdakwa tindak pidana terorisme adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis sebagai berikut;

1. Pertimbangan Yuridis

Pada perkara No.140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

JPU mengajukan terdakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif subsidiaritas

2. Keterangan Saksi

Berdasarkan fakta di persidangan hakim berpendapat terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme dengan menimbulkan korban serta kerusakan atau

kehancuran terhadap bangunan, lingkungan, dan fasilitas publik lainnya.

3. Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa:

- a. Terdakwa menyatakan bahwa pengaitan Terdakwa dengan kasus-kasus bom di Indonesia tidak lain adalah untuk bisa menangkap Terdakwa.
- b. Terdakwa berpendapat bahwa peradilan atas dirinya merupakan bagian dari konspirasi untuk menekannya.

4. Barang Bukti

Pada kasus ini menetapkan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 30 buah buku mengenai tauhid serta majalah mengenai cara merakit bom
- 2) 1307 buah logam
- 3) 6 buah unit telephone seluler
- 4) 2 buah pistol rakitan
- 5) 2 buah senjata tajam menyerupai pedang

5. Pasal yang di langgar

Pasal yang dilanggar dalam putusan ini adalah Pasal 14 Jo. Pasal 6 UU No.5 th 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 14 Jo Pasal 7 UU No.5 th 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan pidana terhadap terdakwa pelaku terorisme perkara No.140/ Pid.Sus/

2018/ PN.JktSel, dimana hakim telah menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa yaitu hukuman mati. Putusan itu sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan dari JPU.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa tindak pidana terorisme Pperkara No.140/ Pid.Sus/ 2018/ PN.JktSel dengan cara memberikan : Pertimbangan yuridis dan Pertimbangan non yuridis.

B. Saran

Penulis dalam hal ini menulis beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah harus merangkul kelompok-kelompok dengan ideologi yang fanatisme dengan islam Karena ideologi ini tindak sesuai dengan pancasila.
2. Aparat penegak hukum harus membubarkan kelompok-kelompok yang diduga sebagai terorisme hingga ke akar-akarnya.
3. Menumbuhkan kepedulian pada masyarakat untuk berperan dalam pengentasan dalam tindak pidana terorisme seperti melaporkan apabila ada hal yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

2

- [1] Abdul Wahid dkk., 2004, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM & Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.hukumpositif.com

Internet Source

2%

2

amirchinggu.blogspot.com

Internet Source

1%

3

pbpp.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

1%

4

Zaka Firma Aditya, Sholahuddin Al-Fatih.
"Indonesian constitutional rights: expressing and
purposing opinions on the internet", The
International Journal of Human Rights, 2020

Publication

1%

5

ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

1%

6

Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita. "Tinjauan
Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman
Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar
Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal
Sains Sosio Humaniora, 2020

Publication

1%

7	sinta.unud.ac.id Internet Source	1%
8	www.hukumonline.com Internet Source	1%
9	irma1985.wordpress.com Internet Source	1%
10	newsagency.id Internet Source	1%
11	repository.unpad.ac.id Internet Source	1%
12	www.banjirembun.com Internet Source	1%
13	www.researchgate.net Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

artikel Gita ES

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/90

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3
